

TINJAUAN HUKUM TENTANG SENGKETA PEMILIHAN UMUM DI SULAWESI UTARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017¹

Oleh :

Brian Bush Rumokoy²
Marnan A.T Mokorimban³
Victor D.D Kasenda⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk dapat memahami secara komprehensif tentang pengaturan Sengketa Pemilihan Umum di Sulawesi Utara berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, terdapat beberapa lembaga yang memangan penyelesaian sengketa pemilu, seperti Mahkamah Konstitusi, Pengadilan Tata Usaha Negara, dan Sentra Gakkumdu (yang terdiri atas kepolisian, kejaksaan, dan Bawaslu). Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017, sengketa pemilu terdiri atas: Pelanggaran Pemilu Sengketa Proses Pemilu, Perselisihan Hasil Pemilu, dan Tindak Pidana Pemilu dimana pengaturannya berbeda-beda seperti tindak pidana pemilu yang pengaturannya berupa sanksi pidana dan pelanggaran pemilu yang sifatnya administratif. 2. Penyelesaian sengketa pemilu diatur melalui beberapa tahapan umum seperti upaya administratif ke KPU/Bawaslu, Penyelesaian sengketa proses di Bawaslu, Gugatan ke PTUN untuk sengketa proses lanjutan, Penanganan pelanggaran oleh Gakkumdu atau DKPP, Perselisihan hasil oleh Mahkamah Konstitusi. Adapun penyelesaian sengketa pemilu menurut UU Pemilu, diatur dalam undang-undang nomor 7 Tahun 2017 mulai dari Pasal 454 hingga 484.

Kata Kunci : *Sengketa Pemilu, Sulawesi Utara*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan Umum (Pemilu) telah menjadi bagian tak terpisahkan bagi negara-negara penganut demokrasi. Pemilu menjadi mekanisme

dalam proses pergantian jabatan, khususnya di dua cabang kekuasaan, yakni di lembaga legislatif dan lembaga eksekutif. Seiring perkembangan zaman, Pemilu telah berubah menjadi sistem tersendiri yang selanjutnya melahirkan berbagai corak, model, dan cara yang disesuaikan dengan sistem pemerintahan.⁵

Dalam menjaga prinsip demokrasi dan memastikan bahwa setiap pemilu dilaksanakan secara bebas, adil, dan transparan, maka Undang-Undang pasal 2 mengatur tentang asas-asas Pemilu dengan tujuan menciptakan pemilu yang lebih jujur, meningkatkan partisipasi politik, dan memperkuat legitimasi pemerintah. Asas-asas pemilu juga sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan terwujudnya pemerintahan yang sah dan dapat dipercaya.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa untuk menjamin tercapainya cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana termaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu diselenggarakan pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan wakil rakyat dan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁶

Pemilu yang diselenggarakan berdasarkan asas-asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil merupakan syarat mutlak untuk mewujudkan wakil rakyat yang berkualitas, dapat dipercaya, dan dapat menjalankan fungsi kelembagaan legislatif secara optimal. penyelenggaraan Pemilu yang baik dan berkualitas akan meningkatkan derajat kompetisi yang sehat, partisipatif, dan keterwakilan yang makin kuat dan dapat dipertanggungjawabkan. Terkait asas pemilu, Ketentuan Pasal 2 UU

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 18071101654

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Sains

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Dalam ilmu negara umum (*algemeine staatslehre*) yang dimaksud dengan sistem pemerintahan ialah sistem hukum ketatanegaraan, baik dalam negara berbentuk monarki maupun republik, yaitu mengenai hubungan antar pemerintah dan badan yang mewakili rakyat. Misalnya, pendapat ahli tata negara Prof. Jimly Asshiddiqie, sistem pemerintahan berkaitan dengan pengertian *regeringsdaad*, yaitu penyelenggaraan pemerintahan oleh eksekutif dalam hubungannya dengan fungsi legislatif. Lihat Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Buana Ilmu, Jakarta, 2007, hlm. 311

⁶ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum pada Konsiderans Menimbang a

7/2017 menerangkan bahwa pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Keenam asas pemilu ini dikenal pula dengan akronim “*Luber Jurdil*”.⁷

Berbagai Peraturan Perundang-Undangan terkait dengan Pemilihan Umum telah mengatur dengan sedemikian rupa tentang penyelenggaraan Pemilihan Umum sesuai dengan asas-asas Pemilu sampai pada penggunaan Hukum Pidana, tetapi kenyataannya hampir semua Pelaksanaan Pemilihan Umum berakhir dengan Sengketa Pemilu.

Aturan main yang sebenarnya sudah terumus dalam peraturan perundang-undangan tidak dihormati oleh para petarung. Rule of game yang seharusnya dijadikan pijakan bertarung secara politik misalnya, tidak dijadikan sebagai pedoman mengenai bagaimana seharusnya bertarung yang benar menurut hukum. Mereka yang bertarung itu bahkan lebih suka menjatuhkan opsi “resiko belakangan” daripada kalah dalam pertarungan. Akibatnya, mereka mengarahkan segala potensi atau berbagai jenis cara, di antaranya cara permisif untuk mewujudkan ambisi-ambisinya. Dalam diri seseorang atau sekelompok orang yang bertarung ini, kemenangan dihargainya sangat mahal. Cara-cara yang digunakan di antaranya yang berlawanan dengan norma yuridis atau etik (moral).⁸

Cara yang berlawanan dengan norma yuridis itu di antaranya cara kriminalistik. Banyak penjahat baru, termasuk yang mendestruksi pesta demokrasi bermunculan. Terbukti, dewasa ini sangat dirasakan perkembangan akan delik-delik khusus di lingkungan profesi yang penjahatnya dinamakan “*professional fringe violator*.”⁹ Profesional ini dapat mencakup berbagai dimensi lapangan kerja seperti notaris, wartawan, akuntan, dokter, insinyur, pengacara, politisi, dan lain sebagainya.

Pemilu sebagai upaya memulihkan kepercayaan dan memperkuat legitimasi Pemerintahan Demokrasi menyatakan dapat disimpulkan Pertama, bahwa sebaik-baik sistem penyelenggaraan pemilu adalah sistem yang menyediakan mekanisme kelembagaan penyelesaian sengketa pemilu sebagai upaya memulihkan hak-hak warga negara yang terlanggar dan mengembalikan kepercayaan

institusi pemilu sebagai institusi demokrasi bagi terbentuknya pemerintahan yang legitimate dan terpercaya; Kedua, secara garis besar sengketa pemilu di Indonesia terdiri dari dua jenis yakni sengketa administrasi dan perselisihan hasil pemilihan umum. Bawaslu adalah lembaga yang berwenang memutus sengketa administrasi pemilu yang bersifat final dan mengikat di luar sengketa mengenai verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu dan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Sengketa perselisihan hasil pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah lingkup kewenangan MK.¹⁰

Sengketa pemilu dikenal menjadi dua bagian, sengketa proses yang dapat diselesaikan melalui permohonan penyelesaian sengketa ke Bawaslu dan sengketa perselisihan hasil pemilu yang kewenangan penyelesaiannya melekat pada Mahkamah Konstitusi.

Pelaksanaan Pemilu dilaksanakan melalui beberapa tahapan utama, potensi terjadinya sengketa atau pelanggaran sangat mungkin terjadi didalam setiap tahapan. Kemungkinan tersebut bisa disebabkan oleh kecurangan (*fraud*), kekhilafan (*mistake*), maupun strategi pemenangan pemilu yang tidak melanggar hukum tetapi menurunkan kepercayaan publik (*non-fraudulent misconduct*). Sehingga potensi terjadinya pelanggaran dan sengketa pemilu akan muncul disetiap tahapan. Sengketa yang dimaksud adalah sengketa proses pemilu yang timbul pada tahapan pelaksanaan pemilu.

Menurut undang-undang Pemilu terdapat dua jenis sengketa proses yaitu sengketa antar peserta pemilu dan sengketa antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu. Sengketa proses pemilu merupakan sengketa yang terjadi antar peserta pemilu dan sengketa yang terjadi antar peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu akibat dikeluarkannya keputusan atau berita acara oleh KPU/KPU Provinsi/KPU Kab/Kota. Keputusan atau berita acara tersebutlah yang dijadikan sebagai objek sengketa (*objectum litis*) oleh peserta pemilu bagi mereka yang merasa dirugikan.

Sulawesi Utara (disingkat Sulut) adalah salah satu provinsi yang terletak di ujung utara pulau Sulawesi, Indonesia dengan ibukota terletak di kota Manado. Sulawesi atau Sulut berbatasan dengan laut Maluku dan Samudra pasifik di sebelah timur, Laut Maluku dan Teluk Tomini di sebelah selatan, Laut Sulawesi dan Provinsi

⁷ <https://www.hukumonline.com/berita/a/asas-asas-pemilu-lt64956cc40a99a/?page=all> diakses 10 Nopember 2024

⁸ Abdul Wahid, Kode Etik Peserta Pemilu Sebagai Penguatan Demokrasi Di Indonesia, Jurnal Etika dan Pemilu, Volume 2, Nomor 3 – Oktober 2016, hlm. 11

⁹ Gibbons, Society, Crime and Criminal Carers, (New Delhi: Prentice Hall of India, 1987, hlm. 344. (dikutip dari Jurnal Etika dan Pemilu Volume 2, Nomor 3 – Oktober 2016 hlm. 12

¹⁰ Firdaus, dengan judul Penyelesaian Sengketa Pemilu Sebagai Upaya Memulihkan Kepercayaan dan Memperkuat Legitimasi Pemerintahan Demokrasi. 2014

Gorontalo di sebelah barat, dan Provinsi Davao Occidental di sebelah utara. Penduduk Sulawesi Utara pada pertengahan tahun 2024 berjumlah 2.643.125 jiwa, dan luas wilayahnya adalah 13.892,47 km².¹¹ Sulawesi Utara memiliki kepulauan dengan jumlah pulau sebanyak 287 pulau dengan 59 di antaranya berpenghuni.

Sengketa Pemilu merupakan salah satu hal yang penting dalam memastikan integritas, transparansi, dan keadilan dalam proses demokrasi di Indonesia. Di Sulawesi Utara (Sulut) atau di daerah manapun, sengketa pemilu yang terjadi harus diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam Undang-Undang ini diatur mengenai proses penyelesaian sengketa yang terkait dengan Pemilu, baik itu sengketa proses maupun sengketa hasil. Di Sulawesi Utara pada pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden, Wakil Presiden, DPD, DPR,

DPRD tahun 2024 telah terjadi sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024 yang menjadi pemohon adalah Harley Mangindaan dan termohon Royke Anter. dimana keduanya adalah caleg Partai Demokrat Dapil Manado dari Daerah Pemilihan Manado ke DPRD Sulut saat Pemilu legislatif lalu, 14 Februari 2024.¹² Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 81-02-14-25 PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024. Belasan TPS di Manado "Kena" Disengketakan Sebanyak 246 halaman dikeluarkan Mahkamah Konstitusi (MK) saat sidang putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Gedung MK Jakarta, Jumat (6/6/24) dengan selesai persidangan Pukul 20:36 WIB. Sidang pengucapan putusan itu sesuai Nomor 81-02-14-25 PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024. Amar keputusannya adalah menolak permohonan pemohon secara keseluruhan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Tentang Sengketa Pemilihan Umum Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017?
2. Bagaimana Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Tentang Sengketa Pemilihan Umum Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum merupakan payung hukum utama yang mengatur penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia. Salah satu aspek penting yang diatur dalam undang-undang ini adalah mekanisme penyelesaian sengketa pemilu. Sengketa pemilu dapat timbul pada berbagai tahapan pemilu dan mencakup beragam bentuk, mulai dari sengketa proses hingga perselisihan hasil.

Penyelesaian sengketa pemilu melibatkan beberapa lembaga sesuai dengan jenis sengketanya, beberapa lembaga tersebut antara lain:

- a. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)
Bawaslu memiliki kewenangan dalam menangani sengketa proses pemilu dan pelanggaran administratif. Penyelesaian dilakukan melalui mediasi dan adjudikasi. Pasal 95 huruf a, b, dan c UU Pemilu bahwa Bawaslu berwenang untuk menerima dan menindaklanjuti laporan tentang dugaan pelanggaran pelaksanaan UU Pemilu. Selain itu, Bawaslu juga berwenang untuk memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi pemilu dan pelanggaran politik uang.¹³
- b. Mahkamah Konstitusi (MK)
Berwenang menyelesaikan sengketa hasil pemilu, sebagaimana diatur dalam Pasal 475. Permohonan sengketa hasil diajukan paling lambat 3x24 jam setelah pengumuman hasil pemilu secara nasional oleh KPU.
- c. Sentra Gakkumdu

Gabungan antara Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan untuk menangani tindak pidana pemilu. Proses penanganan dilakukan secara terkoordinasi.

Secara umum menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yang menjadi permasalahan sengketa pemilu antara lain: Pelanggaran Pemilu, Sengketa Proses Pemilu,

¹¹ "Visualisasi Data Kependudukan - Kementerian Dalam Negeri 2023" (visual). www.dukcapil.kemendagri.go.id. Diakses tanggal 1 Nopember 2024.

¹² <https://mediasulut.co/berita-12438-putusan-mk-bawa-anter-ke-dprd-sulut-belasan-tps-di-manado-kena-disengketakan.html>

¹³ Kewenangan Bawaslu untuk Menangani Pelanggaran dan Sengketa Pemilu, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kewenangan-bawaslu-untuk-menegani-pelanggaran-dan-sengketa-pemilu-lt657996945574e/>, (diakses pada tanggal 25 April 2025)

Dan Perselisihan Hasil Pemilu, Serta Tindak Pidana Pemilihan Umum.

Dikutip dari Pasal 466 UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, sengketa proses Pemilu adalah sengketa yang terjadi antar peserta Pemilu dan sengketa peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota. Lembaga yang berwenang menerima, memeriksa, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu adalah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Pengadilan Tata Usaha Negara.¹⁴

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, terdapat tiga jenis pelanggaran pemilu, yakni pelanggaran kode etik, pelanggaran administratif dan tindak pidana pemilu. Pelanggaran pemilu sendiri menjadi tindakan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait pemilu. Pelanggaran pemilu dapat berasal dari temuan atau laporan.¹⁵

Pasal 466 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, menyebutkan bahwa:

Temuan dan laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 454 ayat (7) dan ayat (8) yang merupakan:

- a. pelanggaran Kode Etik KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, diteruskan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota kepada DKPP;
- b. pelanggaran administratif Pemilu diproses oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS sesuai dengan kewenangan masing-masing; dan
- c. pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan lainnya yang bukan pelanggaran Pemilu, bukan sengketa Pemilu, dan bukan tindak pidana Pemilu:
 - 1) diproses oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS sesuai dengan kewenangan masing-masing; dan/atau

- 2) diteruskan kepada instansi atau pihak yang berwenang.

Pasal 456 UU No. 7 Tahun 2017 mengatur mengenai pelanggaran kode etik pemilu, Pasal tersebut menyebutkan bahwa: "Pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu merupakan pelanggaran terhadap etika Penyelenggara Pemilu yang berdasarkan sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai Penyelenggara Pemilu".

Pasal 460 UU No. 7 Tahun 2017 mengatur mengenai pelanggaran administratif pemilu, Pasal tersebut menyebutkan bahwa:

- 1) Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu.
- 2) Pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk tindak pidana Pemilu dan pelanggaran kode etik.

Menurut Pasal 466 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, jenis sengketa pemilu yang diakui secara hukum terbagi menjadi 3:

1. Sengketa Proses Pemilu

Sengketa ini timbul dalam proses pelaksanaan tahapan pemilu, seperti verifikasi partai politik peserta pemilu, penetapan daftar calon tetap, atau pelanggaran prosedural lainnya oleh penyelenggara pemilu. Penyelesaian sengketa proses dilakukan melalui Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagaimana diatur dalam Pasal 467 sampai Pasal 471. Jika tidak puas dengan putusan Bawaslu, pihak yang bersengketa dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

2. Perselisihan Hasil Pemilu

Perselisihan hasil pemilu menyangkut keberatan terhadap hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sesuai Pasal 473, perselisihan hasil pemilu diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). MK berwenang mengadili hasil pemilu legislatif dan presiden, sesuai dengan ketentuan UUD 1945 dan UU MK.

Berdasarkan Pasal 466 UU Pemilu, yang dimaksud dengan sengketa proses pemilu ialah: Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota.

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum menurut UU Pemilu tertuang di dalam Pasal 473 UU Pemilu yang menyebutkan:

¹⁴ Apa itu Sengketa Pemilu? Simak Juga Tata Cara Penyelesaiannya, <https://news.detik.com/pemilu/d-7202161/apa-itu-sengketa-pemilu-simak-juga-tata-cara-penyelesaiannya>, (diakses pada tanggal 27 April 2025).

¹⁵ Jenis-jenis Pelanggaran Pemilu Menurut UU Pemilu, <https://www.tempo.co/pemilu/jenis-jenis-pelanggaran-pemilu-menurut-uu-pemilu-120750>, (diakses pada tanggal 27 April 2025).

- 1) Perselisihan hasil Pemilu meliputi perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional.
- 2) Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu.
- 3) Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Melihat dari objek pelanggaran pemilu, serta sengketa pemilu (sengketa proses pemilu dan perselisihan hasil pemilu), dapat dipahami bahwa yang menjadi titik berat adalah unsur administratif dan kode etik dalam pemilu, yang menjadi pembeda dengan tindak pidana pemilu. Akibat hukum dari hal tersebut bukanlah suatu pidana namun dapat berupa pemberian sanksi administratif serta pembatalan/penundaan hasil akhir pemilu yang mana dalam konteks ini ialah hasil menang atau kalahnya kontestan pemilu atau faktor yang dapat mempengaruhi perolehan suara dari kontestan.

Selain sengketa administratif dan hasil, Undang-Undang ini juga mengatur tentang tindak pidana pemilu dalam Bab XXII. Penanganan tindak pidana pemilu melibatkan Sentra Gakkumdu yang terdiri dari Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan.

Tindak pidana pemilu secara umum didefinisikan sebagai tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilu. Menurut Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 2018 menyebutkan tindak pidana pemilu adalah tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan sebagaimana diatur dalam undang-undang Pemilu.

Terdapat beberapa bentuk kejahatan di KUHP yang juga dapat didefinisikan sebagai bentuk tindak pidana pemilu. Dalam KUHP Indonesia yang merupakan kitab undang-undang warisan dari masa penjajahan Belanda terdapat lima pasal yang mengatur mengenai tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu. Lima pasal yang terdapat dalam Bab IV Buku Kedua KUHP mengenai tindak pidana "Kejahatan terhadap Melakukan Kewajiban dan Hak Kenegaraan", adalah Pasal 148, 149, 150, 151, 152 KUHP. Perbuatan-perbuatan yang dilarang

menurut pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut:¹⁶

1. Merintangi orang menjalankan haknya dalam memilih Pasal 148 KUHP menyatakan: "Barang siapa pada waktu diadakan pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan sengaja merintangi seseorang memakai hak pilihnya dengan bebas dan tidak terganggu, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan". Berdasarkan Pasal 148 KUHP ini seseorang akan dinyatakan melakukan perbuatan pidana apabila merintangi orang lain dalam memberikan hak pilihnya pada waktu dilaksanakannya pemilihan umum. Perintangan ini dapat dilakukan dengan kekerasan atau ancaman, bisa juga dengan intimidasi sehingga orang tidak memberikan suaranya pada saat pemilu. Hukuman untuk tindak pidana ini paling lama adalah satu tahun empat bulan penjara.
2. Penyuapan Pasal 149 KUHP menyatakan: " (1) Barang siapa waktu diadakan pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum, dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, menyuap seseorang supaya tidak memakai hak pilihnya, atau supaya memakai hak itu menurut cara yang tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. (2) Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih, yang dengan menerima pemberian atau janji, mau disuap supaya memakai atau tidak memakai haknya seperti di atas". Pasal 149 ini mengatur bahwa dikenakan tindak pidana bagi seseorang yang melakukan penyuapan sehingga orang menggunakan hak pilihnya menurut cara tertentu atau sama sekali tidak menggunakan hak pilihnya pada saat pemilu. Hukuman untuk tindak pidana ini adalah paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Hal ini berlaku bagi orang yang menerima suap. Pemilu 2019 yang lalu di Mamuju Tengah, kita banyak menemukan kasus-kasus yang bermotif "money politic" yang sebenarnya bisa dikenakan pasal ini, misalnya pemberian uang, sembako-sembako, sumbangan dan sebagainya agar memilih Partai A, B dan sebagainya. Namun, seperti

¹⁶ Wahyudiansyah dan Tri Suhendra Arbani, *PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA SENGKETA PEMILIHAN UMUM OLEH BAWASLU (STUDI KASUS BAWASLU MAMUJU TENGAH)*, repositori.uin-alauddin, 2020, hlm. 405-407.

diketahui, sangat sedikit sekali kasus-kasus yang bisa diproses secara pidana.

3. Perbuatan Tipu Muslihat Pasal 150 KUHP menyatakan : "Barangsiapa pada waktu diadakan pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum, melakukan tipu muslihat sehingga suara orang pemilih menjadi tidak berharga atau menyebabkan orang lain daripada yang dimaksud oleh pemilih itu menjadi terpilih, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun". Pasal 150 KUHP ini mengatur bahwa barangsiapa yang melakukan tipu muslihat agar suara tidak berharga, misalnya pada kasus-kasus pemilu 2009 banyak sekali kertas-kertas suara yang sudah dipilih dinyatakan rusak sehingga tidak bisa dihitung. Selanjutnya pasal ini juga mengatur bahwa termasuk tindak pidana apabila menyebabkan orang lain daripada yang dimaksud oleh pemilih itu menjadi terpilih, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. Pada kasus-kasus Pemilu 2019 beberapa ditemukan adanya surat suara yang sangat berlebih yang dikhawatirkan sudah dicontreng yang bertujuan untuk memenangkan calon tertentu.
4. Mengaku sebagai orang lain. Pasal 151 KUHP menyatakan : "Barangsiapa dengan sengaja memakai nama orang lain untuk ikut dalam pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan". Pasal 151 KUHP ini mengatur bahwa merupakan tindak pidana bagi orang yang sengaja memakai nama orang lain untuk ikut dalam pemilihan, dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan.
5. Menggagalkan Pemungutan suara yang telah dilakukan atau melakukan tipu muslihat. Pasal 152 KUHP menyatakan : "Barangsiapa pada waktu diadakan pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum dengan sengaja menggagalkan pemungutan suara yang telah diadakan atau melakukan tipu muslihat yang menyebabkan putusan pemungutan suara itu lain dari yang seharusnya diperoleh berdasarkan kartu-kartu pemungutan suara yang masuk secara sah atau berdasarkan suara-suara yang dikeluarkan secara sah, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan".

Tindak pidana pemilu diatur di dalam UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). mulai dari Pasal 488, beberapa tindak pidana pemilu menurut UU Pemilu, seperti:

- Pasal 488
Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
- Pasal 489
Setiap anggota PPS atau PPLN yang dengan sengaja tidak mengumumkan dan/atau memperbaiki daftar pemilih sementara setelah mendapat masukan dari masyarakat dan/atau Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206, Pasal 207, dan Pasal 213, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).
- Pasal 490
Setiap kepala desa atau sebutan lain yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa Kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
- Pasal 491
Setiap orang yang mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya Kampanye Pemilu dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
- Pasal 492
Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye Pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk setiap Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
- Pasal 493
Setiap pelaksana dan/atau tim Kampanye Pemilu yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
- Pasal 494
Setiap aparat sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepala desa, perangkat

desa, dan/atau anggota badan permusyawaratan desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

- Pasal 496
Peserta Pemilu yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 334 ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (3) serta Pasal 335 ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
- Pasal 501
Setiap anggota KPPS yang dengan sengaja tidak melaksanakan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk pemungutan suara ulang di TPS dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
- Pasal 504
Setiap orang yang karena kelalaiannya menyebabkan rusak atau hilangnya berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 389 ayat (4) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
- Pasal 505
Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS yang karena kelalaiannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
- Pasal 510
Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Melihat dari beberapa Pasal dalam UU Pemilu yang mengatur mengenai tindak pidana pemilu, maka cakupan dari subjek hukum tersebut tidak terbatas pada para pihak yang bersengketa yang mana dalam hal ini para kontestan beserta

pendukung kontestan pemilu baik pemilu legislatif, eksekutif bahkan sampai kepala daerah namun juga mencakup pihak lain seperti Komisi Pemilihan Umum (sebagai penyelenggara), Panitia Pemungutan Suara, Badan Pengawas Pemilu serta Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, dimana pihak-pihak tersebut tentu akan mendapatkan sanksi pidana.

B. Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Penyelesaian sengketa proses pemilu dapat diselesaikan melalui Mahkamah Konstitusi, Pengadilan Tata Usaha Negara, dan Sentra Gakkumdu. Jika sengketa hasil Pemilu dapat diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi. Saat penyelesaiain sengketa Pemilu, akan diadakan proses mediasi terlebih dahulu yang tidak boleh diwakilkan oleh kuasa hukum. Proses adjudikasi digelar jika mediasi tidak menghasilkan kesepakatan. Sengketa dapat gugur jika pemohon meninggal dunia dan tidak hadir dua kali berturut-turut dalam mediasi maupun dalam adjudikasi. Khusus terkait hasil hitung suara, rekapitulasi suara, dan penetapan hasil Pemilu, sengketanya dapat diajukan ke MK.¹⁷

Penyelesaian sengketa pemilu diatur melalui beberapa tahapan umum:

- a. Upaya administratif ke KPU/Bawaslu
- b. Penyelesaian sengketa proses di Bawaslu
- c. Gugatan ke PTUN untuk sengketa proses lanjutan
- d. Penanganan pelanggaran oleh Gakkumdu atau DKPP
- e. Perselisihan hasil oleh Mahkamah Konstitusi

1. Pelanggaran Pemilu

- a. Penanganan Temuan dan laporan Pelanggaran Pemilu (Pasal 454 UU Pemilu).

Pasal 454 UU Pemilu, menyebutkan:

- 1) Pelanggaran Pemilu berasal dari temuan pelanggaran Pemilu dan laporan pelanggaran Pemilu.
- 2) Temuan pelanggaran Pemilu merupakan hasil pengawasan aktif Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu.

¹⁷ *Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum di Indonesia*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/penyelesaian-sengketa-pemilihan-umum-di-indonesia-lt653bd05c5525c/?page=2>, (diakses pada tanggal 4 Mei 2025)

- 3) Laporan pelanggaran Pemilu merupakan laporan langsung Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, Peserta Pemilu, dan pemantau Pemilu kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan/atau Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu.
- 4) Laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) disampaikan secara tertulis dan paling sedikit memuat: a. nama dan alamat pelapor; b. pihak terlapor; c. waktu dan tempat kejadian perkara; dan d. uraian kejadian.
- 5) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai temuan pelanggaran Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditemukannya dugaan pelanggaran Pemilu.
- 6) laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran Pemilu.
- 7) Temuan dan laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) yang telah dikaji dan terbukti kebenarannya wajib ditindaklanjuti oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/ Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS paling lama (tujuh) hari setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi.
- 8) Dalam hal Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/ Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS memerlukan keterangan tambahan mengenai tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (7), keterangan tambahan dan kajian dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi.
- b. Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (Pasal 458 UU Pemilu).
Pasal 458, menyebutkan:
 - 1) Pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas pengadu kepada DKPP.
 - 2) DKPP melakukan verifikasi dan penelitian administrasi terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - 3) DKPP menyampaikan panggilan pertama kepada Penyelenggara Pemilu 5 (lima) hari sebelum melaksanakan sidang DKPP.
 - 4) Dalam hal Penyelenggara Pemilu yang diadukan tidak memenuhi panggilan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), DKPP menyampaikan panggilan kedua 5 (lima) hari sebelum melaksanakan sidang DKPP.
 - 5) Dalam hal DKPP telah 2 (dua) kali melakukan panggilan dan Penyelenggara Pemilu tidak memenuhi panggilan tanpa alasan yang dapat diterima, DKPP dapat segera membahas dan menetapkan putusan tanpa kehadiran Penyelenggara Pemilu yang bersangkutan.
 - 6) Penyelenggara Pemilu yang diadukan harus datang sendiri dan tidak dapat dikuasakan kepada orang lain. Pengadu dan Penyelenggara Pemilu yang diadukan dapat menghadirkan saksi-saksi dalam sidang DKPP.
 - 7) Pengadu dan Penyelenggara Pemilu yang diadukan mengemukakan alasan pengaduan atau pembelaan di hadapan sidang DKPP.
 - 8) Saksi dan/ atau pihak lain yang terkait memberikan keterangan di hadapan sidang DKPP, termasuk untuk dimintai dokumen atau alat bukti lainnya.
 - 9) DKPP menetapkan putusan setelah melakukan penelitian dan/atau verifikasi terhadap pengaduan tersebut, mendengarkan pembelaan dan keterangan saksi, serta mempertimbangkan bukti lainnya.
 - 10) Putusan DKPP berupa sanksi atau rehabilitasi diambil dalam rapat pleno DKPP.
 - 11) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dapat berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara, atau pemberhentian tetap untuk Penyelenggara Pemilu.
 - 12) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) bersifat final dan mengikat.
 - 13) Penyelenggara Pemilu wajib melaksanakan putusan DKPP.
- c. Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu (Pasal 461 UU Pemilu)
Pasal 461, menyebutkan:

- 1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu.
- 2) Panwaslu Kecamatan menerima, memeriksa, mengkaji, dan membuat rekomendasi atas hasil kajiannya mengenai pelanggaran administratif Pemilu kepada pengawas Pemilu secara berjenjang.
- 3) Pemeriksaan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota harus dilakukan secara terbuka.
- 4) Dalam hal diperlukan sesuai kebutuhan tindak lanjut penanganan pelanggaran Pemilu, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dapat melakukan investigasi.
- 5) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota wajib memutus penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi.
- 6) Putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota untuk penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu berupa:
 - a) perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) teguran tertulis;
 - c) tidak diikutkan pada tahapan tertentu dalam Penyelenggaraan Pemilu; dan
 - d) sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

2. Sengketa Proses Pemilu

Penyelesaian sengketa proses pemilu dapat dilakukan di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Sengketa proses Pemilu diatur pula ketentuannya dalam Peraturan Mahkamah Agung atau selanjutnya disebut PERMA Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 dalam Pasal 1 angka 8 bahwa: “Sengketa Proses Pemilihan Umum adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara pemilihan umum antara partai politik calon Peserta Pemilu atau calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, atau bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang tidak lolos verifikasi dengan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/ Kota sebagai akibat dikeluarkannya

Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota.”¹⁸

a. Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Bawaslu

Proses penyelesaian sengketa proses pemilu di Bawaslu diatur di dalam Pasal 468 dan 469 UU Pemilu.

Pasal 468 UU Pemilu, menyebutkan:

- 1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu.
- 2) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya permohonan.
- 3) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota melakukan penyelesaian sengketa proses Pemilu melalui tahapan:
 - a) menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; dan
 - b) mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah dan mufakat.
- 4) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menyelesaikan sengketa proses Pemilu melalui adjudikasi.

Pasal 469 UU Pemilu, menyebutkan:

- 1) putusan Bawaslu mengenai penyelesaian sengketa proses Pemilu merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat, kecuali putusan terhadap sengketa proses Pemilu yang berkaitan dengan:
 - a) verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu;
 - b) penetapan daftar calon tefen anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota; dan
 - c) penetapan Pasangan Calon.
- 2) Dalam hal penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c yang dilakukan oleh Bawaslu tidak diterima oleh para pihak, para pihak dapat mengajukan upaya hukum kepada pengadilan tata usaha negara.

¹⁸ Khairullaili dkk, *Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemilu oleh Badan Pengawas Pemilu Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum*, Unizar Recht Journal, Vol. 2 No. 1, 2023, Hlm.110

- 3) Seluruh proses pengambilan putusan Bawaslu wajib dilakukan melalui proses yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.
 - 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian sengketa proses Pemilu diatur dalam Peraturan Bawaslu.
- b. Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Pengadilan Tata Usaha Negara.
- Penyelesaian di PTUN, diatur di dalam Pasal 471 UU Pemilu yang menyebutkan:
- 1) Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 470 ke pengadilan tata usaha negara, dilakukan setelah upaya administratif di Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 467, Pasal 468, dan Pasal 469 ayat (2) telah digunakan.
 - 2) Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah dibacakan putusan Bawaslu.
 - 3) Dalam hal pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kurang lengkap, penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan paling Lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya gugatan oleh pengadilan tata usaha negara.
 - 4) Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penggugat belum menyempurnakan gugatan, hakim memberikan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima.
 - 5) Terhadap putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dilakukan upaya hukum.
 - 6) Pengadilan tata usaha negara memeriksa dan memutus gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak gugatan dinyatakan lengkap.
 - 7) Putusan pengadilan tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bersifat final dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain.
 - 8) KPU wajib menindaklanjuti putusan pengadilan tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling lama 3 (tiga) hari kerja.

3. Perselisihan Hasil Pemilu

Perselisihan hasil Pemilu meliputi perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional. Penyelesaian perselisihan hasil

pemilu diatur di dalam Pasal 474 dan 475 UU Pemilu.

Pasal 474 UU Pemilu, menyebutkan:

- 1) Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi.
- 2) Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional oleh KPU.
- 3) Dalam hal pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kurang lengkap, pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi permohonan paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diterimanya permohonan oleh Mahkamah Konstitusi.
- 4) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi.

Pasal 475 UU Pemilu, menyebutkan:

- 1) Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pasangan Calon dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh KPU.
- 2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya terhadap hasil penghitungan suara yang memengaruhi penentuan terpilihnya Pasangan Calon atau penentuan untuk dipilih kembali pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
- 3) Mahkamah Konstitusi memutus perselisihan yang timbul akibat keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya permohonan keberatan oleh Mahkamah Konstitusi.
- 4) KPU wajib menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi.
- 5) Mahkamah Konstitusi menyampaikan putusan hasil penghitungan suara kepada:
 - a) Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - b) Presiden;
 - c) KPU;

- d) Pasangan Calon; dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengajukan calon.

4. Tindak Pidana Pemilu

Penanganan tindak pidana pemilu di atur di dalam Pasal 476 sampai dengan 484 UU Pemilu. Dimana dalam pelaksanaannya dilakukan penegakan hukum terpadu (sentra gakkumdu) yang terdiri atas Polri, Kejaksaan, dan Bawaslu. Satgas Gakkumdu sendiri merupakan forum yang dibentuk untuk menangani dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilu, baik pada rezim Pemilu maupun rezim Pemilukada.¹⁹

Pasal 476 UU Pemilu, menyebutkan:

- 1) Laporan dugaan tindak pidana Pemilu diteruskan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau Panwaslu Kecamatan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau Panwaslu Kecamatan menyatakan bahwa perbuatan atau tindakan yang diduga merupakan tindak pidana Pemilu.
- 2) Perbuatan atau tindakan yang diduga merupakan tindak pidana Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau Panwaslu Kecamatan setelah berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam Gakkumdu.
- 3) Laporan dugaan tindak pidana Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dan paling sedikit memuat: a. nama dan alamat pelapor; b. pihak terlapor; c. waktu dan tempat kejadian perkara; dan d. uraian kejadian.

Pasal 479:

Penyelidik dalam melakukan penyelidikan menemukan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan tindak pidana Pemilu, hasil penyelidikannya disertai berkas perkara disampaikan kepada penyidik paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.

Pasal 480:

- 1) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia menyampaikan hasil penyidikannya disertai berkas perkara kepada penuntut umum paling lama 14 (empat belas) hari sejak

diterimanya laporan dan dapat dilakukan dengan tanpa kehadiran tersangka.

- 2) Dalam hal hasil penyidikan belum lengkap, dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi.
- 3) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal penerimaan berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara tersebut kepada penuntut umum. (4)
- 4) Penuntut umum melimpahkan berkas perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) kepada pengadilan negeri paling lama 5 (lima) hari sejak menerima berkas perkara dan dapat dilakukan dengan tanpa kehadiran tersangka.

Pasal 481:

Pengadilan negeri dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana Pemilu menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

Sidang pemeriksaan perkara tindak pidana Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh majelis khusus.

Pasal 482:

- 1) Pengadilan negeri memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah pelimpahan berkas perkara dan dapat dilakukan dengan tanpa kehadiran terdakwa.
- 2) Dalam hal putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan banding, permohonan banding diajukan paling lama 3 (tiga) hari setelah putusan dibacakan.
- 3) Pengadilan negeri melimpahkan berkas perkara permohonan banding kepada pengadilan tinggi paling lama 3 (tiga) hari setelah permohonan banding diterima.
- 4) Pengadilan tinggi memeriksa dan memutus perkara banding sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 7 (tujuh) hari setelah permohonan banding diterima.
- 5) Putusan pengadilan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan putusan terakhir dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain.

Pasal 483:

- 1) Putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 482 ayat (1) dan ayat (4) harus sudah disampaikan kepada penuntut umum paling lambat 3 (tiga) hari setelah putusan dibacakan.

¹⁹ [https://perpustakaan.kemendagri.go.id/opac/index.php?p=show_detail&id=6122#:~:text=Sentra%20Gakkumdu%20merupakan%20forum%20yang,rezim%20Pemilu%20maupun%20rezim%20Pemilukada.,\(diakses pada tanggal 6 Mei 2025\)](https://perpustakaan.kemendagri.go.id/opac/index.php?p=show_detail&id=6122#:~:text=Sentra%20Gakkumdu%20merupakan%20forum%20yang,rezim%20Pemilu%20maupun%20rezim%20Pemilukada.,(diakses pada tanggal 6 Mei 2025))

- 2) Putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 482 harus dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari setelah putusan diterima oleh jaksa.

Pasal 484:

- 1) Putusan pengadilan terhadap kasus tindak pidana Pemilu yang menurut Undang-Undang ini dapat memengaruhi perolehan suara Peserta Pemilu harus sudah selesai paling lama 5 (lima) hari sebelum KPU menetapkan hasil Pemilu secara nasional.
- 2) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- 3) Salinan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah diterima KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota, dan Peserta Pemilu pada hari putusan pengadilan dibacakan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, terdapat beberapa lembaga yang memangan penyelesaian sengketa pemilu, seperti Mahkamah Konstitusi, Pengadilan Tata Usaha Negara, dan Sentra Gakkumdu (yang terdiri atas kepolisian, kejaksaan, dan Bawaslu). Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017, sengketa pemilu terdiri atas: Pelanggaran Pemilu Sengketa Proses Pemilu, Perselisihan Hasil Pemilu, dan Tindak Pidana Pemilu dimana pengaturannya berbeda-beda seperti tindak pidana pemilu yang pengaturannya berupa sanksi pidana dan pelanggaran pemilu yang sifatnya administratif.
2. Penyelesaian sengketa pemilu diatur melalui beberapa tahapan umum seperti upaya administratif ke KPU/Bawaslu, Penyelesaian sengketa proses di Bawaslu, Gugatan ke PTUN untuk sengketa proses lanjutan, Penanganan pelanggaran oleh Gakkumdu atau DKPP, Perselisihan hasil oleh Mahkamah Konstitusi. Adapun penyelesaian sengketa pemilu menurut UU Pemilu, diatur dalam undang-undang nomor 7 Tahun 2017 mulai dari Pasal 454 hingga 484.

B. Saran

1. UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dinilai sudah cukup baik sebagai bentuk pengaturan atas penyelesaian sengketa Pemilu, namun dalam hal tindak pidana pemilu agar semoganya terdapat pengklasifikasian secara

husus mengenai batasan-batasan aspek pidana dalam pemilu.

2. Penyelesaian sengketa Pemilu merujuk pada tahapan-tahapan yang tercantum dalam UU Pemilu dinilai sudah cukup baik, namun baiknya juga lembaga-lembaga yang melaksanakan penyelesaian sengketa pemilu agar bisa beradaptasi karena bentuk-bentuk pelanggaran pemilu, tindak pidana pemilu mungkin akan semakin beragam seiring dengan perkembangan zaman.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. Fatah, Sistem Pemilu Indonesia, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2012.
- A. Subarno, Pemilu dalam Sistem Demokrasi, ghalia Indonesia, Jakarta, 2004
- Abu Daud Busroh, dan H. Abubakar Busroh, Asas-Asas Hukum Tata Negara, Gramedia Indonesia, 1983.
- Arbi Sanit, Perwakilan Politik Indonesia, CV. Rajawali. Yogyakarta, 1985.
- Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi: Jakarta, 2006.
- _____, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Cetakan Pertama, Konstitusi, Press, Jakarta, 2006.
- _____, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi. Buana Ilmu, Jakarta, 2007.
- Muhadam Labolo dan Teguh Ilham, Partai Politik dan Sitem Pemilihan Umum di Indonesia, Rajawali Pers, 2017.
- Moh. Kusrandi dan Harmaily Ibrahim, 1998, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, PSHTNFHUI, Jakarta.
- Muhamad Lukman Edy, Konsolidasi Demokrasi Indonesia (Original Intent UU Pemilu 2017 tentang Pemilihan Umum), Jakarta: PT. Semesta Rakyat Merdeka, Cetakan I, Oktober 2017.
- Peter Mahmud Marzuki, 2011. Penelitian Hukum. Kencana Prenada Media Grup, Jakarta.
- Rachmadi Usman, 2003, Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, Bandung, PT itra Aditya Bakti.
- Rusli Karim M, Perjalanan Partai Politik di Indonesia : Sebuah Potret Pasang Surut, CV. Rajawali. Jakarta.1991.
- Syamsuddin Haris, Struktur, Proses dan Fungsi Pemilihan Umum, Catatan Pendahuluan dalam pemilihan Umum di Indonesia, PPW-LIPI, 1997.

- Seymour Martin Lipset, *Political Man: Basis Sosial Tentang Politik*, Pustaka Pelajar. Yogyakarta.1960.
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Politik*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta. 1992.
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Politik*, Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Suyud Margono, 2000, *Alternative Dispute Resolution dan Arbitrase*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Nurul Huda. *Hukum Partai Politik dan Pemilu di Indonesia*. Bandung: Fokusmedia, 2018.

Peraturan Perundang

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- Undang-Undang Nurul Huda. *Hukum Partai Politik dan Pemilu di Indonesia*. Bandung: Fokusmedia, 2018

Jurnal/Artikel Ilmiah

- Abdul Wahid, Kode Etik Peserta Pemilu Sebagai Penguatan Demokrasi Di Indonesia, *Jurnal Etika dan Pemilu*, Volume 2, Nomor 3 – Oktober 2016.
- Firdaus, dengan judul *Penyelesaian Sengketa Pemilu Sebagai Upaya Memulihkan Kepercayaan dan Memperkuat Legitimasi Pemerintahan Demokrasi*. 2014.
- Harris G. Waren dalam A. Sudiharto Djiwandono, *Pemilihan umum Dan Pendidikan Politik* Dimuat dalam *Analisa*, No.3 maret 1983, CSIS, Jakarta.
- Gibbons, *Society, Crime and Criminal Carers*,(New Delhi: Prentice Hall of India, 1987, hlm. 344.(dikutip dari *Jurnal Etika dan Pemilu* Volume 2, Nomor 3 – Oktober 2016.
- Khairullaili dkk, *Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemilu oleh Badan Pengawas Pemilu Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum*, *Unizar Recht Journal*, Vol. 2 No. 1, 2023.
- Moch. Nurhasim, *Fisibilitas Sistem Pemilu Campuran: Upaya Memperkuat Sistem Presidensial Di Indonesia*, *Jurnal Penelitian Politik*, Vol. 11 No. 1 Juni 2014.
- Refly Harun, disampaikan dalam seminar nasional dan call for papers “Pemilu 2019 Momentum Penguatan Demokrasi Indonesia yang Berintegritas”, Fakultas Hukum Muhammadiyah Ponorogo, 31 Maret 2018.
- Wahyudiansyah dan Tri Suhendra Arbani, *PENEGAKAN HUKUM TINDAK*

PIDANA SENGKETA PEMILIHAN UMUM OLEH BAWASLU (STUDI KASUS BAWASLU MAMUJU TENGAH), repositori.uin-alauddin, 2020.

Sumber Lainnya

- Apa itu Sengketa Pemilu? Simak Juga Tata Cara Penyelesaiannya,
<https://news.detik.com/pemilu/d-7202161/apa-itu-sengketa-pemilu-simak-juga-tata-cara-penyelesaiannya>, (diakses pada tanggal 27 April 2025).
- <http://yuarta.blogspot.com/2011/03/definisi-sengketa.html>, diakses tanggal 25 Desember 2024.
- <https://www.hukumonline.com/berita/a/asas-asas-pemilu-lt64956cc40a99a/?page=all> diakses 1o Nopember 2024.
- <https://mediasulut.co/berita-12438-putusan-mk-bawa-anter-ke-dprd-sulut-belasan-tps-di-manado-kena-disengketakan.html>.
- https://perpustakaan.kemendagri.go.id/opac/index.php?p=show_detail&id=6122#:~:text=Sentra%20Gakkumdu%20merupakan%20forum%20yang,rezim%20Pemilu%20maupun%20rezim%20Pemilukada., (diakses pada tanggal 6 Mei 2025)
- Kompascom+ baca berita tanpa iklan:
<https://kmp.im/plus6> Download aplikasi:
<https://kmp.im/app6> diakses tanggal 12 Nopember 2024
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Pusat Bahasa, Edisi Kelima., 2016.
- Jenis-jenis Pelanggaran Pemilu Menurut UU Pemilu,
<https://www.tempo.co/pemilu/jenis-jenis-pelanggaran-pemilu-menurut-uu-pemilu-120750>, (diakses pada tanggal 27 April 2025).
- Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum di Indonesia*,
<https://www.hukumonline.com/berita/a/penyelesaian-sengketa-pemilihan-umum-di-indonesia-lt653bd05c5525c/?page=2>, (diakses pada tanggal 4 Mei 2025).
- "Visualisasi Data Kependudukan - Kementerian Dalam Negeri 2023" (visual).
www.dukcapil.kemendagri.go.id. Diakses tanggal 1 Nopember 2024.